

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hutan Adat

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No. 41/1999). Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat, kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri. Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni (Nababan, 2008).

Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia terbagi dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum). Sedangkan hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang terbebani hak atas tanah. Dalam ketentuan ini, otomatis hutan adat dikategorikan sebagai hutan Negara. (tidak ada lanjutan karena masih ada perselisihan antara hutan adat masuk dalam hutan negara pada putusan MK no 35 sedangkan baru-baru ini menteri kehutanan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa hutan adat masuk dalam hutan Hak.

B. Masyarakat Hutan Adat

Masyarakat hutan Adat menurut UU No.32, 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab 1 pasal 1 butir 31 adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pandangan dasar dari kongres 1 masyarakat adat nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa“ masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakat”.

Beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu : Mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian, Mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut, Mempunyai budaya yang khas, Mempunyai bahasa sendir. Hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya. (Keraf , 2010:362).

Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak- hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis Organisasi non pemerintah menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan, sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing.

Di Indonesia, kosakata masyarakat adat menjadi populer sejak 10 tahun terakhir. Ornop (sudah jelas) punya kontribusi sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini sebagai padanan dari *indigenous people*, terutama sejak pertemuan yang diorganisasikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Tana Toraja pada tahun 1993. Dari pertemuan itulah istilah masyarakat adat kemudian disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

C. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat di definisikan sebagai suatu budaya yang di ciptakan oleh factor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang melalui internalisasi dan interpersi ajaran agama dan budaya yang di sosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Kearifan Lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya baik tangible (berwujud nyata) maupun yang intangible (tak berwujud) Menurut Edy Sedyawati.

Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin⁸ kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan (*wisdom*) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi, sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Qandhi, 2012).

D. Bentuk Bentuk Kearifan Lokal

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam (Santoso, 2009). Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat, dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. antara lain: (Menurut *Sirtha* sebagaimana dikutip oleh *Sartini*)

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian SDA.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan.

E. Pengelolaan Hutan Adat Secara Berkelanjutan

Desa Amang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif Kampung Sungai Betung salah satu Kampung yang berada di dalam wilayah Desa Amang, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di Desa Amang, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat yaitu:

- 1) Hutan adat di kelola oleh masyarakat adat secara turun temurun di mana pengelolaan dan plestarian sumberdaya hutan di kelola dengan pola berbasis kemasyarakatan adat (kearifan local).
- 2) Dalam pengelolaan hutan adat yang di kelola tidak hanya kayu saja tetapi juga memelihara apa yang terdapat di dalam hutan seperti: memelihara sumber mata air, memelihara situs-situs adat yang terdapat dalam hutan.
- 3) Penggunaan Lingkungan hutan untuk berladang/berkebun. yaitu suatu kegiatan masyarakat yang mengelola hutan untuk keperluan menanam padi ladang dalam rangka memenuhi kebutuhan masa depan keluarga dari para petani
- 4) Penggunaan kekayaan hasil hutan untuk pengobatan. Menggunakan beraneka macam tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan adalah untuk dijadikan maupun menunjang kehidupan seperti, pangan, pengobatan, bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna dan lainnya.³⁴ Konsep atau tradisi yang dibangun oleh masyarakat Suku Moronene tersebut merupakan salah satu pengetahuan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya tumbuhan dalam rangka membantu menjaga kelestarian lingkungan maupun keanekaragaman hayati.

F. Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan terjemahan dari *sustainable development*, konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah “pembangunan yang berwawasan lingkungan” sebagai terjemahan dari *Eco-development*. Penegasan tersebut memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan/pemanfaatan sumberdaya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan


ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu modal dari proses pembangunan daerah.

Pembangunan daerah akan *sustainable* (berkelanjutan) jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi keberlangsungan generasi sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan menurut Sudharta P. Hadi dalam bukunya yang berjudul "Opcit" tahun 2007 menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.

G. Kerangka Berpikir

Masyarakat adat Dayak Kanayatn yang tinggal di Desa Amang memiliki peranan penting dalam penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan yaitu: perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya, perlindungan tanah hutan, perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan perlindungan hasil hutan. Kombinasi antara penerapan kearifan lokal, adanya peran dan fungsi lembaga adat, serta peranan masyarakat adat akan menjadikan perlindungan Hutan Adat tetap berpedoman kepada kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn, sehingga Hutan Adat dapat terus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat adat di Desa Amang. Kerangka berpikir dapat dilihat pada tabel Kerangka Berpikir berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir



H. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini menggunakan literatur atau referensi terhadap beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Ariyant,2014	Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.	Deskriptif Kualitatif	Masyarakat Desa Rano dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang teguh tradisi, yang diperoleh dari nenek moyang, ini terlihat dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan, dan proses perladangan Masyarakat Desa Rano dalam melakukan penebangan pohon dengan kearifan lokal, yang dituangkan dalam lembaga Adat Topomaradia, harus sesuai ketentuan adat, agar tidak diberi sanksi adat.
Erman Syarif,	Kearifan Lokal Masyarakat Adat	Bertujuan untuk mengetahui	Kualitatif	Masyarakat adat Karampuang masih

September 2017	Suku Moronene Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	bentuk kearifan lokal masyarakat adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan pengelolaan lingkungan.		sangat terikat dan patuh terhadap aturan- aturan adatnya, yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan dan pandangan kosmologi, berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan.
Clara Pratiwi Soni. 2012	Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Marang) Di Kampung Sidas Daya Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanyatn di Kampung Sidas Daya dalam kaitannya dengan perlindungan Hutan Marang di Kampung Sidas Daya. Peran dan fungsi lembaga adat di Kampung Sidas Daya dalam kaitannya dengan perlindungan Hutan Marang di	Deskriptif Kualitatif	Kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam pengelolaan Hutan Marang terwujud dalam bentuk kepercayaan dan hukum adat yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan- aturan Hutan Marang. Jenis-jenis hukum adatnya yaitu: buat tengah, sabuah siam, tiga tahl sapuluh amas jalu 2 rea, pangalabur panyugu, dan pangalabur kompokng. Lembaga adat berperan penting dalam

		<p>Kampung Sidas Daya. Peran masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang.</p>		<p>memproses hukum adat yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan- aturan adat Hutan Marang berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, dan memberikan hukum adat yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.</p>
--	--	--	--	--